



## **Pengaruh Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Risiko terhadap Pendapatan pada PT Bank Jabar Banten Syariah**

**Duduh Sujana**

Fakultas Ekonomi - Universitas Garut

[Duduhmesy@gmail.com](mailto:Duduhmesy@gmail.com)

### **Abstrak**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi-hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, kedua belah pihak memungkinkan dapat mencapai suatu tujuan bersama dan saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bagi keduanya dengan prinsip bagi hasil. Seiring realisasi implementasi pembiayaan *mudharabah*, risiko yang timbul dari banyak pembiayaan yang terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi pembiayaan *mudharabah* dan risiko terhadap *pendapatan* pt.bank jabar banten syariah dengan jumlah populasi penelitian 5 pimpinan cabang dan unit PT BJB syariah sebandung raya. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh implementasi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah kuat Pengaruh implementasi, pembiayaan *mudharabah* dan risiko terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah kuat atau tinggi sedangkan Pengaruh risiko implementasi pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah rendah atau kecil.

**Kata Kunci** : Pembiayaan *mudharabah*, Risiko, Pendapatan, Keuangan Syariah.

### **1. Pendahuluan**

Pembiayaan di bank syariah atau kredit di bank konvensional yang disalurkan kepada mudharib di bank syariah tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan dana usaha agar menghindari riba, untuk itu Islam mengaturnya agar saling bersariat, diantara pemilik dana (*shohibul-maal*) dan *mudharib*. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 produk-produk pembiayaan terdiri dari *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, lebih banyak terealisasi/diminati. Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi-hasil, di mana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad: 2005).

Adapun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat di mana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi-hasilkan antara bank dengan pemilik DP (Karim: 2006), ini erat hubungannya dengan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan *likuiditas* dimiliki *mudharib* yang dibiayai oleh bank (Eldon: 2000).

Pembiayaan *mudharabah* kedua belah pihak memungkinkan dapat mencapai suatu tujuan bersama dan saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bagi keduanya dengan prinsip bagi hasil. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2001 total asetnya baru 2.72 triliun rupiah atau 0,25 % dari total asset perbankan nasional. Pada tahun 2004, angkanya meningkat lima kali lipat menjadi 15,31 triliun rupiah atau 1,2 % dan pada akhir tahun 2006 naik menjadi sebesar 26,72 triliun rupiah atau 1,55 %. Perkembangan yang positif untuk terus dilakukan upaya peningkatannya, dikutip dari berita Republika Online 24 Januari 2012 Dari prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dilaksanakan Bank BJB Syariah sebagai pelaksana produk pembiayaan salah satunya akad *mudharabah* sebagaimana ditabel 1.1 menggambarkan pendapatan dari bagi hasil syariah dari tahun 2008 sampai tahun 2010 meningkat dan beban bagi hasil yang dibayarkan trend positif.

Tabel 1.1 Pendapatan, beban dari bagi hasil syariah (Rp Juta)

Keterangan	2007	2008	2009	2010
<b>Pendapatan dan Syariah Bersih</b>	1.213.222	1.825.870	2.103.038	2.103.038
<b>Beban dari Bagi Hasil Syariah</b>	1.246.368	1.253.624	1.841.510	2.254.731

Sumber: Sejarah Bank BJB Syariah

Berdasarkan data tabel 1.1 pendapatan serta bagi-hasil yang diperoleh berkaitan dengan data pembiayaan yang disalurkan sebagaimana di tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pembiayaan Syariah Bersih (Rp juta)

Keterangan	2007	2008	2009	2010
<b>Pembiayaan syariah bersih</b>	313.841	577.327	687.328	1.578.412

Sumber: Sejarah Bank BJB syariah, 2010

Tabel 1.2 tahun 2007 total pembiayaan syariah Bank BJBS sejumlah Rp 313.841 juta, tahun 2008 naik 78%, tahun 2009 naik 29%, tahun ke 2010 naik 125%. Pada tabel 1.3 pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2008-2011 terlihat mengalami permintaan yang signifikan, sebagaimana dipaparan di bawah ini pembiayaan syariah di bank Jabar banten Syariah meningkat.

Tabel 1.3 Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* (dalam Rupiah)

Ket	2008	2009	2010	2011
<b>Pembiayaan <i>mudharabah</i></b>	34,274,244,4 97	38,707,438,81 3	192,412,071,2 04	171,074,424,2 41

Sumber: Financing BJBS

Data tabel 1.3 tahun 2008 pembiayaan *mudharabah* Rp 34.274.244.497 pada tahun 2009 naik 10%, tahun 2010 naik 500% , tahun 2011 terjadi penurunan. pembiayaan *mudharabah* sebesar 12%. Dari gambaran tersebut pembiayaan *mudharabah* ada permintaan yang menggunakan ditiap tahun meningkat, dan terjadi lonjakan di tahun 2010, tapi tahun 2011 mengalami penurunan. Seiring realisasi implementasi pembiayaan *mudharabah*, risiko yang timbul dari banyak pembiayaan yang terealisasi sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	2008	2009	2010	2011
<b>Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i></b>	2.04%	2,32%	1,8%	1,36%

Sumber : Bagian Financing BJBS

Tabel 1.4 di atas tahun 2008 risiko sebesar 2,04% terjadi kenaikan tahun 2009 sebesar 2,32%, 2010 risiko turun 1,8% dan ditahun 2011 turun 1,36%.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh aktifitas untuk memperoleh dana dan menggunakan/mengalokasikan dana (Riyanto: 1995). Maksud penggunaan dana agar aktivitas usaha/ bergulir sebagai modal usaha dan menghasilkan pendapatan dari aktifitas usaha. Produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Jabar Banten syariah untuk memenuhi kebutuhan (Ascarya: 2007) usaha maupun pribadi, bentuk pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Riyanto: 2003) Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Untuk mengoptimalkan keuntungan digunakan salah satunya prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*).

### 2.2 Mudharabah

Berasal dari kata *adhdarbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qardh'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan diperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Di bank Islam salah satu pembiayaan skim *mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana dan pihak yang mengusaha dana. Singkatnya bentuk kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak berpihak sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, si pelaku usaha tujuannya dengan tujuan mendapatkan untung (Karim;2007). *Mudharabah* dibagi dalam bentuk:

1. Mudharabah Mutlaqah (yang tidak mengikat dari seorang investor kepada mudoribnya menyalurkan dana).
2. Mudharabah Muqayyah yang dibagi ke dalam dua aspek :
  - a) *On balance sheet*, aliran dananya dari satu nasabah investor menyebar ke sekelompok pelaku usaha tertentu, dengan mensyaratkan dana digunakan sector tertentu, serta jenis akad tertentu di gunakannya dan dicatat neraca bank.
  - b) *Of balance sheet*, aliran dananya dari satu nasabah investor ke satu pelaku usaha, Bank hanya sebagai *arranger* saja dan bank hanya memperoleh *fee* (Ascarya;2007).

Adapun rukun *Mudharabah*, antara lain adalah (a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), (b) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja), (c) Persetujuan kedua-belah pihak (ijab-qabul), (d) Nisbah keuntungan.

### 2.3. Pendapatan dan Risiko

Pendapatan Menurut Eldon S.Hendriksen (2000) dalam teori Akuntansi menjelaskan bahwa Pendapatan adalah: “*pendapatan (revenue)*” dapat mendefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal ini biasanya di ukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Menurut PSAK No.31 Ahli Ikatan Akuntansi Indonesia “Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (accrual/basis), kecuali pendapatan bunga dari kredit aktiva produktif lainnya yang “*Non performing.*” Pendapatan aktiva yang *non performing* hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut telah diterima. Pendapatan ini terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan lain yang berkaitan langsung dengan pemberian Kredit seperti provisi dan komisi( PSAK: 2001), atau PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Risiko ada suatu yang lebih realistis dihadapi oleh sebuah perusahaan, kemungkinan taksiran yang diduga dari suatu usaha adanya peristiwa ekstrim sehingga harapan usaha berjalan menjadi terhenti (vakum) yang mengakibatkan keuntungan yang diharapkan dari kegiatan usaha perusahaan sebagai sumber pendapatan usaha. Adapun Penerapan manajemen risiko selama ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang: “Penerapan manajemen risiko untuk bank umum”. Dalam UUPS pengaturan mengenai Tata Kelola disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Masyhud Ali( 2006) menyatakan bahwa kesepuluh risiko perbankan itu adalah sebagai berikut:

1. *Interest Rate Risk* yang terjadi sebagai akibat dari terdapatnya *mismatched* atas *maturities* pada *interest rate related products* di sisi aktiva dan pasiva neraca bank.
2. *Market Risk* yang menyerang *trading book bank* sebagai akibat dari terjadinya perubahan *interest rates, exchange rates*, dan berbagai jenis harga produk lainnya yang terdapat pada sisi aktiva dan pasiva.
3. *Credit Risk* yang terjadi sebagai akibat dari tidak terlunasinya pokok dan bunga piutang bank secara penuh yang bersumber pada *cash flows* pinjaman maupun berbagai bentuk sekuritas lainnya yang menjadi tagihan bank. Pada saat ini risiko kredit telah menjadi hal yang menghantui para bankir Indonesia.
4. *Off-Balance-Sheet Risk* adalah risiko yang bersumber dari kegiatan yang berkaitan dengan *contingent* (dan *commitment*) *assets* serta *liabilities* seperti tercatat dalam *off-balance-sheet bank*.
5. *Technology Risk* yang terjadi ketika *technological investments* yang dilakukan bank ternyata tidak membuahkan *anticipated cost saving*.
6. *Operational Risk* terjadi bila *existing technology, auditing, monitoring*, dan *supporting systems* lainnya dalam kegiatan operasional bank tidak efektif berfungsi (*malfunction*) atau mengalami hambatan bahkan kerusakan total (*break down*).
7. *Foreign Exchange Risk* adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan nilai tukar mata uang asing (*foreign exchange rate*) yang berpengaruh pada besaran nilai *assets* dan *liabilities bank* yang terutama komposisinya didominasi oleh *non-domestic currencies*.
8. *Country* atau *Sovereign Risk* adalah risiko yang terjadi bila pelunasan kembali pinjaman kepada *foreign lenders* atau *investors* terkendala oleh adanya pembatasan (*interference*) dari *foreign*

*governments.*

9. *Liquidity Risk* yang timbul sebagai akibat dari terjadinya penarikan besar-besaran dalam waktu yang singkat utang-utang bank (*liability withdrawals*).
10. *Insolvency Risk* adalah risiko yang pernah dialami oleh lebih dari separuh perbankan di Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Inilah risiko yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis nilai aset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank yang tidak mampu meng-offset-nya (Ali: 2006).

Ada lima kualitas pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005, rasio *non performing financing* (NPF). Penyediaan dana bermasalah adalah penyediaan dana dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin besar rasio NPF ini, maka kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semakin menurun. Rasio NPF yang tinggi mengakibatkan kelancaran kegiatan usaha bank syariah menjadi terganggu, sehingga tingkat kesehatan bank pun menjadi menurun. Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) maksimal sebesar 5 % dari seluruh total pembiayaan yang diberikan. Rasio NPF ini merupakan rasio penunjang dalam menganalisis komponen faktor kualitas aset. Tujuan perhitungan rasio NPF ini adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Kriteria penilaian peringkat NPF adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1:  $NPF < 2\%$
- Peringkat 2:  $2\% \leq NPF < 5\%$
- Peringkat 3:  $5\% \leq NPF < 8\%$
- Peringkat 4:  $8\% \leq NPF < 12\%$
- Peringkat 5:  $NPF \geq 12\%$

#### 2.4 Risiko Pembiayaan Bagi-Hasil

Sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka risiko yang terdapat pada jenis pembiayaan ini diantaranya:

- a). *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b). Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio: 2002).

#### 2.5 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber permasalahan bank. Adanya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Dahlan Siamat(2004) terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai factor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal:
  - Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif (risiko kredit)
  - Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan/pembiayaan (risiko kredit)
  - Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan (risiko kredit)
  - Lemahnya sistem informasi kredit/pembiayaan (risiko Kredit)
  - Itikad kurang baik dari pihak bank (risiko kredit)
- b. Faktor Eksternal:
  - Penurunan kegiatan ekonomi (risiko pasar)
  - Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur (risiko kredit)
  - Kegagalan usaha debitur (risiko pasar)
  - Debitur mengalami musibah (risiko operasional)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh implementasi pembiayaan mudharabah dan risiko terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah sebandung Raya. Penelitian ini adalah asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 2 variabel atau lebih. metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus. Keterangan mengenai populasi dapat dikumpulkan dengan cara menghitung tiap populasi disebut sensus (Nazir: 1998).

#### 3.1. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini diidentifikasi dalam dua katogeri, yaitu variable penyebab (*exogenous variable*) yakni Pembiayaan Mudharabah dan Resiko serta variable akibat (*endogenous variable*) adalah Pendapatan.

#### 3.2 Populasi

Untuk menentukan ukuran sampel/populasi dalam penelitian ini mengacu pada kenyataan bahwa untuk menentukan anggota sampel, sebagai ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupaka penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih tergantung kepada kemampuan peneliti.dilihat dari waktu, tenaga, dan dana (Nazir: 1998). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil seluruh kantor Cabang bank Jabar banten Syariah diseluruh se-bandungraya, atau semua populasi target obyek penelitian sebagai respondennya adalah para Pemimpin seksi Pemasaran Bank Jabar Bank jabar banten syariah kantor cabang dan cabang pembantu.

#### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian empiris berupa himpunan informasi yang diperoleh dan menggunakan kuiseoner struktur yang dilakukan terhadap responden yg menduduki jabatan sebagai pemimpin seksi pemasaran. Kuesioner ini disusun berdasarkan skala interval yang berpedoman pada skala *likert summated Rating*, di mana kuesioner menjabarkan indikator variabel penelitian.

#### 3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

Sehubungan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesonier, yang dalam kuesonier kesungguhan responden dalam menjawabnya hal yang sangat diharapkan dimana kesibukan responden perlu diperhatikan. Sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kata lain data yang dikumpulkan valid dan reliabel. untuk menguji validitas dan reabilitas dilakukan *pre-test* untuk kuesioner dengan kuesioner pendahuluan.

##### 3.4.1 Test Of Validity

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor(atribut angka yang telah ditranformasikan) dari masing-masing pertanyaan dengan skor seluruh pertanyaan. Metode korelasi yang digunakan adalah korelasi *Product Moment*. Tehnik korelasi *product moment* memerlukan tingkat pengukuran variable sekurang-kurangnya interval, perlu diseragamkan ke interval alasanya  $X_1$  dan  $X_2$  serta Y ada yang termasuk jawaban ordinal. Jadi perlu di Tranformasikan ke Skala Interval, dengan menggunakan *Method of Successeve Interval* (MSI). Hasil Uji adalah Valid.



### 3.4.2 Test Of Reliability (Uji Keandalan)

Adapun penentuan tingkat reliabelitas nya, digunakan kriteria yaitu apabila koefisiensi reliabilitas *spearman-Brown* (Singarimbun: 1993). Hasil Uji adalah Reliabel

### 3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian menggunakan analisis jalur (*Path Analisis*) di mana yang akan di Uji Hipotesis: “Pengaruh implementasi pembiayaan Mudharabah dan resiko terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah“. Variabel implementasi pembiayaan mudharabah (X1) terdiri dari Akad pembiayaan mudharabah, modal kerja, dan prinsip-prinsip pembiayaan, serta resiko dari pembiayaan terdiri dari resiko pasar, resiko kredit dan resiko operasional (X2), di mana semuanya variabel merupakan variable bebas. Sedangkan variabel terikatnya Pendapatan Bank Jabar Banten Syariah sebagai Variabel terikat (Y).

## 4. Hasil

### 4.1 Uji validitas dan Realibilitas

Uji validitas untuk semua item pertanyaan dalam setiap variabel penelitian dinyatakan valid karena  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel. Kemudian dari uji reliabilitas korelasi Spearman-brown ( $r_{xx}$ ) lebih besar dari angka korelasi antara belah pertama dan belah kedua ( $r_{1,2}$ ) untuk implementasi pembiayaan mudharabah (terdiri akad pembiayaan mudharabah dan modal kerja) serta resiko pembiayaan (terdiri dari resiko pasar, resiko kredit dan resiko operasional). Berhubungan angka korelasi *Spearman – Brown* lebih besar dari angka korelasi yang diperoleh sebelumnya, hal ini berarti bahwa hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, dengan demikian skala pengukuran yang disusun adalah andal/reliabel.

### 4.2 Hasil Analisis Jalur

Dalam penghitungan analisis jalur secara Parsial dari masing-masing sub variabel implementasi pembiayaan mudharabah dan resiko (X) terhadap pendapatan Bank BJBS (Y) seperti disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Koefisien jalur X terhadap Y

Koefisien jalur X1 terhadap Y	$P_{yx_1}$	<b>0.7671</b>
Koefisien jalur X2 terhadap Y	$P_{yx_2}$	0,1035

Dari tabel 4.1, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh  $X_1$  terhadap Y di tunjukan oleh koefisien jalur sebesar 0,7671. Hasil analisis jalur tersebut mengindikasikan bahwa factor-faktor akad pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan serta pembiayaan dalam bentuk modal kerja yang diberikan memberikan peran nyata terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah. Nilai positif dari analisis jalur bermakna menjelaskan penerapan dari variable-variabel implemantasi pembiayan *mudharabah* menjelaskan dianut atur-atur akan meningkatkan dari penerima pendapatan Bank Jabar Banten Syarah.

Dari anlisis jalur pengaruh resiko implementasi pembiayaan *mudharabah* ( $x_2$ ) terhadap penerimaan pendapatan Bank Jabar Banten Syariah ditunjukkan oleh analisis jalur sebesar 0,1035 artinya semakin kecil resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional dikarenakan diterapkan dalam menilai pembiayaan yang diberikan mengurangi resiko sekecil mungkin yaitu 0.1035. Nilai positifnya analisis jalur dapat memberikan peran penting dari variabel–varaiabel resiko yang diteliti diterapkan dan penerimaa kembalinya pembiayaan semakin besar terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah.

Sedangkan koefisien jalur secara simultan variabel implementasi pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) dan resiko ( $X_2$ ) terhadap pendapatan bank Jabar Banten Syariah ( $Y$ ) adalah sebesar  $R^2_{y(x_1,x_2)} = 0.7054$ . Seperti pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2** Koefisien Determinasi X terhadap Y

<b>Koefisien determinasi multiple</b>	<b><math>R^2_{y(x_1,x_2)}</math></b>	<b>0.7054</b>
<b>Koefisien luar terhadap Y</b>	$p^2_{y.e}$	0.2946

### 4.3 Hasil uji t

Dari uji hipotesis, untuk variabel pembiayaan mudharabah dengan variabel pendapatan, dengan kriteria pengujian: Tolak  $H_0$  jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, diperoleh t-hitung = 0,507 dan t-tabel = 2.2774, sehingga  $0.50 < 2.2774$  (t-hitung < t-tabel) jadi  $H_a$  terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BJBS. Untuk variabel resiko implementasi pembiayaan mudharabah dengan variabel pendapatan BJBS, diperoleh t-hitung = 3,5847 dan t-tabel = 2.2774. Sehingga kriteria pengujian : Tolak  $H_0$  jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel,  $3.5847 > 2.2774$  (t-hitung > t-tabel) jadi  $H_a$  terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara resiko implementasi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BJBS.

## 5. Pembahasan

Pengaruh implementasi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah kuat atau tinggi ini dilakukan dengan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang terdiri dari modal kerja, akad pembiayaan diminta, dan prinsip pembiayaan (5C+halal, 7P dan 3R), serta pembiayaan akad *mudharabah* bisa diterapkan pada pembiayaan modal kerja (sektor produktif) atau perusahaan yang telah beroperasi, nilai meningkat dan secara signifikan berpengaruh meningkatkan pendapatan bagi bank Jabar Banten Syariah.

Pengaruh risiko implementasi pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah rendah atau kecil. Dengan menerapkan prinsip pembiayaan sehingga *moral hazard mudhorib terbina dengan baik*, serta risiko yang dihadapi dapat dikelola sebaik-baik, yang terdiri risiko pasar, kredit dan operasional perusahaan oleh *mudhorib*. diawal dikelola awal akad pembiayaan, serta dimonitong dan verifikasi yang baik dampaknya NPL yang kecil berarti penerimaan stabil, secara signifikan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan dan meningkatkan pendapatan Bank Jabar Banten Syariah.

Pengaruh implementasi pembiayaan *mudharabah* dan risiko terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah adalah kuat atau tinggi. Dengan memakai Azas likuiditas, azas solvabilitas, azas rentabilitas serta bagi hasil yang ditetapkan bersamaan antara bank Jabar Banten Syariah (*shohibul maal*) dan nasabah pembiayaan sebagai *mudorib* dengan skema bagi hasil yang saling menguntungkan secara signifikan dapat meningkatkan penerima (pendapatan) Bank Jabar Banten Syariah.

## 6. Kesimpulan

Dari tujuan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh implementasi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah dengan tingkat pengaruh yang kuat.
2. Terdapat pengaruh risiko implementasi pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah dengan tingkat pengaruh yang rendah.
3. Terdapat pengaruh implementasi pembiayaan *mudharabah* dan risiko terhadap pendapatan Bank Jabar Banten Syariah dengan tingkat pengaruh yang kuat.



### **Daftar Pustaka**

- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwarman karim. (2007). *Bank Islam Kajian Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta. 2007.
- Adiwarman Karim (2006). *Bank Islam Analisis Fikih Ke Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Erni Susana. (2011). *Pelaksanaan System Bagi-Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, UNMER, Malang, vol 15(3).
- Bambang Riyanto. (1995) *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE UGM.
- Bambang Riyanto (2003). *Manajemen Keuangan II*, BPFE UGM.
- Dahlan Siamat (2004). *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.
- Hendriksen, Eldon. S. dan Van Breda, Michael F. (2000). *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Iteraksara: Batam Center.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2002). *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Raja grafindo Jakarta.
- PSAK No.31. (2001). AIA, Salemba Empat, Jakarta.
- Masyhul Ali. (2006). *Manajemen Resiko Perbankan*, PT Rajagrafindoa, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2002). *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Raja grafindo Jakarta.
- Moh, Nazir. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun. (1993). *Metodologi Survey*, BPFE UGM Yogja.